



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2002 NOMOR 39 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 5 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang mantap di Pemerintah Kabupaten Pati diperlukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
 - b. bahwa burung walet yang bersarang dirumah - rumah penduduk maupun bangunan-bangunan lainnya adalah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah berupa pungutan pajak yang pembudidayaan dan pengambilan hasilnya harus sesuai dengan kesehatan masyarakat veterine (kesmavet) ;

- c. bahwa untuk pengaturan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang

Analisa mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG
WALET.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;
- c. Bupati adalah Bupati Pati ;
- d. Izin adalah Izin khusus pengusahaan Sarang Burung Walet yang diberikan oleh Kepala Daerah ;
- e. Burung Walet adalah Satwa Liar yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia matima*, *collocalia Esenlenta* dan *collocalia linchi* ;
- f. Sarang Burung Walet adalah Sarang Burung Walet yang diusahakan untuk mendapat penghasilan bersarang di rumah atau bangunan - bangunan lainnya ;
- g. Pengelolaan Burung Walet adalah Kegiatan pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet di habitat alam dan diluar habitat alami ;
- h. Habitat alami Burung Walet adalah Lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang secara alami ;
- i. Diluar habitat alami Burung Walet adalah Lingkungan

tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan ;

- j. Izin pengusahaan Sarang Burung Walet adalah Izin yang diberikan untuk mengambil, mengusahakan, mengumpulkan dan memperdagangkan hasil Sarang Burung Walet yang diberikan oleh Bupati ;
- k. Pengusaha Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang usahanya memelihara, mengembangkan, mengumpulkan, menjual hasil Sarang Burung Walet ;
- l. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah setiap usaha untuk mengembangkan, memelihara, mengambil dan mengumpulkan serta memperdagangkan hasil Sarang Burung Walet ;
- m. Kawasan konservasi adalah kawasan dengan fungsi utama pemeliharaan atau perlindungan yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara diawetkan ;
- n. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL / UPL adalah rencana kerja atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan pembinaan serta

pengawasan terhadap pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. menjaga kelestarian lingkungan dan populasi burung walet ;
 - b. meningkatkan produktivitas Sarang Burung Walet.

BAB III

LOKASI SARANG BURUNG WALET

DAN PENGESAHANNYA

Pasal 3

- (1) Lokasi Sarang Burung Walet berada di :
 - a. Habitat Alami ;
 - b. Diluar Habitat Alami.
- (2) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami meliputi :
 - a. Kawasan Hutan Negara ;
 - b. Kawasan Konservasi ;
 - c. Goa Alam dan atau di luar yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat.
- (3) Sarang Burung Walet yang berada diluar habitat alami meliputi :
 - a. Bangunan ;
 - b. Rumah / Gedung tertentu.

Pasal 4

Penemu Goa Sarang Burung Walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai Surat Keterangan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan Surat

Pengesahan atas penemuannya.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap penemu dan pengelola dapat mengusahakan Sarang Burung Walet yakni kegiatan memelihara, mengembangkan, mengambil, mengumpulkan dan memperdagangkan hasil Sarang Burung Walet wajib memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan persetujuan Bupati.
- (3) Izin untuk memelihara, mengembangkan, mengambil, mengumpulkan dan memperdagangkan Hasil Sarang Burung Walet berlaku untuk selamanya.
- (4) Tata cara untuk memperoleh izin ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Setiap rencana usaha Sarang Burung Walet wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagai salah satu syarat pengajuan ijin pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak berlaku apabila :

- a. Tidak memenuhi kewajiban - kewajiban sebagaimana ditentukan dalam izin yang bersangkutan ;

- b. Jika ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan mengganggu keseimbangan dan kelestarian hutan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup ;
- c. Dikembalikan oleh pemegang izin ;
- d. Mengalihkan izin tanpa persetujuan Bupati ;
- e. Pemegang izin meninggal dunia.

Pasal 8

- (1) Bupati dapat mencabut dan membatalkan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet apabila :
 - a. Ketertiban umum, keamanan, kesehatan lingkungan masyarakat terganggu ;
 - b. Seseorang atau badan sebagai pemegang izin tidak memenuhi dan mematuhi ketentuan yang berlaku ;
 - c. Lebih dari 6 (enam) bulan izin tidak dipergunakan, maka izin batal dan pemegang izin menyerahkan kembali izin kepada Bupati ;
 - d. Apabila Pemerintah Daerah menentukan lain peruntukan tanah terhadap lokasi dimaksud untuk pembangunan ataupun sarana umum lainnya.
- (2) Pencabutan dan pembatalan izin karena tidak mengindahkan ketentuan ayat (1) Pasal ini disertai dengan penutupan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan burung walet.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan mengambil Hasil Sarang Burung

Walet harus memperhatikan keseimbangan dan kelestarian Sarang Burung dan Lingkungan Hidup.

- (2) Bupati dapat menunda atau melarang pengambilan, pengembangan, pengumpulan dan penjualan Hasil Sarang Burung Walet jika tidak melaksanakan UKL dan UPL dapat mengganggu keseimbangan atau menyebabkan terjadi kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 10

Untuk ketertiban pengelolaan dan pengusaha Sarang Burung Walet Bupati dapat membentuk Tim Pengawas Pemeliharaan, Pengembangan, Pengambilan dan Penjualan Hasil Sarang Burung Walet.

Pasal 11

- (1) Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat diusahakan sendiri atau dikerjasamakan kepada pihak lain dengan disertai Surat Perjanjian antara kedua belah pihak.
- (2) Foto copy Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilampirkan dalam permohonan ijin.

BAB VI

TATA CARA PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 12

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga populasi Burung Walet, pengambilan (panen) Sarang Burung Walet

dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. masa panen dilaksanakan setelah anak burung walet meninggalkan sarangnya ;
- b. sarang burung walet sedang tidak berisi telur ;
- c. panen dilakukan siang hari ;
- d. tidak mengganggu Burung Walet yang sedang mengeram
- e. dalam hal Sarang Burung berada di hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam agar mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang dibidang kehutanan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Bupati melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 14

Dalam rangka pengawasan, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin atau sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.00 (lima juta

- rupiah) ,
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 16

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen -

dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. Menyuruh berhenti / melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, orang atau Badan yang sudah memiliki izin usaha sarang burung walet harus segera memperbaharui izin Pengelolaan dan

Pengusahaan Sarang Burung Walet sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 Juni 2002

Bupati Pati
ttd
TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 10 Juni 2002

Sekretaris Daerah Kabupaten Pati
ttd
SLAMET PRAWIRO

Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2002 Nomor 39 Seri E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Pati / Kota memiliki kesempatan dan peluang untuk meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Sektor Pajak.

Salah satu sumber keuangan Daerah yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah adalah Pemungut Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet.

Agar pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dapat optimal dilaksanakan dan diharapkan dapat mendukung konstribusi Daerah dalam bentuk Pajak, maka perlu diatur dan ditetapkan ketentuan tentang pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet di wilayah Kabupaten Pati sehingga dalam pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dapat tercipta ketertiban pengusahanya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas